



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Jenderal Sudirman No. 29.Telp. (0721) 261430 Fax (0721) 266184  
BANDAR LAMPUNG 35127

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN**

**KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)**  
**PANTAI HARAPAN PEKON WAY REDAK**  
**KEC. PESISIR TENGAH KAB. PESISIR BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : NPHD/ 45.a/V.20/VIII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **BOBBY IRAWAN,S.E.,M.,Si**  
NIP : 19720127 199902 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung  
Unit Kerja : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **JENNIE AMANDA SARI**  
Jabatan : **KETUA**  
Alamat : Jl. RI Kesuma Ratu Gg. Air Labu LK 3 RT/RW005/000 Kel. Sumber Rejo  
Kec, Kemiling Kota Bandar Lampung

Yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) **PANTAI HARAPAN PEKON WAY REDAK** Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Ketiga Pasal 13 Ayat (3) dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 028/1307.a/11/2016 Tanggal 01 Juli 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Barang/Jasa Daerah Provinsi Lampung. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH, JENIS DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa Hibah Barang Fasilitas Sarana dan Prasarana Wisata Destinasi Berupa Motor Bak Sampah dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	<p>Motor roda tiga bak sampah ramah lingkungan Barang siap digunakan sampai dengan penambahan Karoseri (bak motor RAM tertutup), maka pesanan di ubah menjadi dengan dimensi bak sebagai berikut: Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 200 DP 2.0 M RAM</li> <li>- TKDN + BMP : 30.82</li> <li>- Dimensi bak P X T X L : 2000 mm X 1250 mm X 1000 mm</li> <li>- Bahan dinding bak : plat container plat besi 1,6 mm</li> </ul> <p>Bahan rangka dinding holo 40 X 40 dengan pintu belakang terbuka kupu-kupu pintu standard belakang kebawah plus kanopi dan warna hijau. Sehubungan permintaan penambahan karoseri bak motor RAM sampah(penambahan bentuk dari yang telah ada).Kami mengajukan penambahan biaya pembuatan tutup atas disesuaikan dengan dimensi yang ada, dengan biaya Rp. 4.500,000,- , sehingga harga Motor Keseluruhan Rp. 45.110.000,- + Rp. 4.500.000,- menjadi Rp. 49.610.000,- sudah termasuk Pajak, STNK,BPKB dan Garansi</p>	1	Unit	49.610.000,- + 4.500.000,-	49.610.000,-
				<b>JUMLAH</b>	49.610.000,-

- (2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima hibah barang dari PIHAK KESATU, dalam kondisi baru, lengkap dan sesuai spesifikasi teknis jenis barang.
- (3) Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan Sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah pada Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.

Pasal 2

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1). Penyaluran hibah berupa barang yang bersumber dari DPA-APBD Sub Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi Tahun 2024 dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.



- (2). Untuk penyaluran hibah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah
  - Berita Acara Serah Terima Barang
- (3). Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (4). PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran hibah dari PIHAK KESATU, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Hibah pada Proposal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5). PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan barang yang telah diterima kepada pihak lain.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang yang didanai dari DPA-APBD Tahun 2024 Provinsi Lampung yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Pengguna Hibah Barang/Proposal sesuai peraturan perundang-undangan.
- Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah berupa Barang kepada Gubernur melalui (SKPD terkait) disertai dokumen Berita Acara pada saat serah terima barang.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- Menyerahkan barang, apabila syarat-syarat telah dilengkapi berkas pengajuan penyaluran hibah barang oleh PIHAK KEDUA.
- Menunda penyerahan hibah barang apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang di tetapkan.
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan/pemanfaatan hibah barang tersebut.

### Pasal 5

#### SANKSI

PIHAK KEDUA apabila melanggar pasal 2 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6


#### LAIN-LAIN

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam *Addendum*.

PIHAK KEDUA,

  
**JENNIE AMANDA SARI**  
Ketua Pokdarwis Pantar Harapan  
Pekon Way Rebek

PIHAK KESATU,

  
**BOBBY IRAWAN, S.E.M., Si**  
NIP. 19720127 199902 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Telp. (0721) 261430 Fax (0721) 266184  
BANDAR LAMPUNG 35127

**SURAT TUGAS**

NOMOR : : 500.13.3.1/634 IV.20/VIII/2024

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.


**MEMERINTAHKAN**

- Kepada :
1. Nama : **RUDY IWAN TARUNA, S.Sos.M.E.P.**  
NIP : 19790216 199803 1 003  
Pangkat / Golongan : Pembina TK.I / IV.b  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
  2. Nama : **ARLINA, S.H., M.H**  
NIP : 19690327 199203 2 008  
Pangkat / Golongan : Pembina / IV.a  
Jabatan : Adyatama Kepariwisata & Ekraf Ahli Muda
  3. Nama : **Drs. INDRA JAMAL NUR**  
NIP : 19690823 200312 1 002  
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Adyatama Kepariwisata & Ekraf Ahli Muda
  4. Nama : **KURNIAWAN, ST.**  
NIP : 19781223 200902 1 002  
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Adyatama Kepariwisata & Ekraf Ahli Muda
  5. Nama : **TRI HERLIA, S.Sos., M.M**  
NIP : 19810510 201001 2 014  
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Analis Data Dan Informasi
  6. Nama : **DENDI RINALDHI**  
Jabatan : Staff Pada Bidang Destinasi Pariwisata.

- Untuk :
1. Penyerahan Fasilitas Sarana dan Prasarana Destinasi di Kabupaten Pesisir Barat;
  2. Surat Perintah Tugas ini berlaku pada tanggal 30 Agustus s.d 1 September 2024;
  3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada Anggaran APBD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024;
  4. Melaporkan hasil Kegiatan dimaksud kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
  5. Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2024

**KEPALA DINAS,**



**BOBBY IRAWAN, S.E., M.SI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720127 199902 1001